



BUPATI ACEH UTARA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 8 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA GAMPONG TAHUN ANGGARAN 2020

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA ESA

BUPATI ACEH UTARA,

- Menimbang: a. bahwa untuk memberikan panduan kepada pemerintah gampong dalam melaksanakan perencanaan keuangan gampong sesuai ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, dan untuk menjabarkan Rencana Kerja Pemerintah Gampong (RKPGampong dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMK);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Utara tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang -Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Musyawarah Desa;
7. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
9. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Gampong (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Utara Nomor 107);
10. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 9 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2020
11. Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 19 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Gampong berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Gampong;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI ACEH UTARA TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA GAMPONG TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pedoman Penyusunan APBGampong adalah Pokok-pokok kebijakan sebagai petunjuk dan arah bagi Pemerintah Gampong dalam penyusunan, pembahasan dan penetapan APBGampong;
2. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada dibawah mukim dan dipimpin oleh Geuchik yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
3. Pemerintah Gampong adalah Geuchik, Keurani Gampong beserta perangkat Gampong lainnya yang memiliki tugas dalam penyelenggara Pemerintahan Gampong.
4. Pemerintahan Gampong adalah Geuchik dan Tuha Peut yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan Gampong.
5. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Utara.

6. Pemerintah Kabupaten Aceh Utara adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Aceh Utara yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Utara.
7. Bupati adalah Bupati Aceh Utara
8. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
9. Geuchik adalah pimpinan suatu Gampong yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan Gampong.
10. Tuha Peuet Gampong adalah unsur penyelenggara pemerintahan gampong yang berfungsi sebagai badan permusyawaratan gampong.
11. Perangkat gampong adalah sekretariat gampong, pelaksana kewilayahan, dan pelaksana teknis fungsional yang bertugas membantu Geuchik dalam menjalankan tugas, fungsi dan kewajibannya.
12. Keuangan gampong adalah semua hak dan kewajiban gampong yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban gampong.
13. Pengelolaan Keuangan Gampong adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan gampong.
14. Rencana Kerja Pemerintah Gampong yang selanjutnya disingkat RKPGampong adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong yang selanjutnya disingkat APBGampong, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan gampong.
16. Penerimaan gampong adalah uang yang masuk ke rekening kas gampong.
17. Pengeluaran gampong adalah uang yang keluar dari rekening kas gampong.
18. Pendapatan adalah semua penerimaan gampong dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak gampong dan tidak perlu dikembalikan oleh gampong.
19. Belanja Gampong adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban gampong dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diterima kembali oleh gampong.
20. Pembiayaan Gampong adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
21. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.



22. Surplus Anggaran Gampong adalah selisih lebih antara pendapatan gampong dengan belanja gampong.
23. Defisit Anggaran gampong adalah selisih kurang antara pendapatan gampong dengan belanja gampong.
24. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.

Pasal 2

- (1) Pedoman Penyusunan APBGampong Tahun Anggaran 2020 terdiri dari:
 - a. sinkronisasi kebijakan pemerintah kabupaten dengan kewenangan gampong, RKPG dan kebijakan prioritas penggunaan Dana Gampong;
 - b. prinsip penyusunan APBGampong;
 - c. kebijakan penyusunan APBGampong;
 - d. teknis penyusunan APBGampong; dan
 - e. hal-hal khusus lainnya.
- (2) Uraian pedoman penyusunan APBGampong Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.


Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita _____ Kabupaten Aceh Utara.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 18 Januari 2020 M
23 Rabiul Awal 1441 H


 BUPATI ACEH UTARA .






H.MUHAMMAD THAIB

Diundangkan di Lhokseumawe
pada tanggal 18 Januari 2020 M
23 Rabiul Awal 1441 H

SEKRETARIS DAERAH,


ABDUL AZIZ

Paraf Koordinasi	
Kepala DPMPPKB	
Kepala BPKD	
Kepala Bagian Hukum	

22. Surplus Anggaran Gampong adalah selisih lebih antara pendapatan gampong dengan belanja gampong.
23. Defisit Anggaran gampong adalah selisih kurang antara pendapatan gampong dengan belanja gampong.
24. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.

Pasal 2

- (1) Pedoman Penyusunan APBGampong Tahun Anggaran 2020 terdiri dari:
 - a. sinkronisasi kebijakan pemerintah kabupaten dengan kewenangan gampong, RKPG dan kebijakan prioritas penggunaan Dana Gampong;
 - b. prinsip penyusunan APBGampong;
 - c. kebijakan penyusunan APBGampong;
 - d. teknis penyusunan APBGampong; dan
 - e. hal-hal khusus lainnya.
- (2) Uraian pedoman penyusunan APBGampong Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita _____ Kabupaten Aceh Utara.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 18 Januari 2020 M
23 Rabiul Awal 1441 H

BUPATI ACEH UTARA,



H.MUHAMMAD THAIB

Diundangkan di Lhokseumawe
pada tanggal 18 Januari 2020 M
23 Rabiul Awal 1441 H

SEKRETARIS DAERAH,


ABDUL AZIZ

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 8 TAHUN 2020
TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN
TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN
BELANJA GAMPONG TAHUN
ANGGARAN 2020

URAIAN PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA GAMPONG TAHUN ANGGARAN 2020

A. Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten dengan Kewenangan Gampong, RKPG, dan Kebijakan Prioritas Penggunaan Dana Desa.

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2020 merupakan penjabaran tahun kedua dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Aceh Utara Tahun 2017-2022. Arah kebijakan ekonomi Kabupaten Aceh Utara tahun 2020 yakni “Membangun pembangunan ekonomi yang Inklusif untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi ketimpangan pendapatan masyarakat”.

RKPD Kabupaten Aceh Utara Tahun 2020 sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Utara dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2020 dan merupakan pedoman bagi Pemerintah Gampong dalam menyusun RKPG Tahun Anggaran 2020.

RKPG digunakan sebagai pedoman dalam proses penyusunan Rancangan Qanun Gampong tentang APBGampong Tahun Anggaran 2020.

Perencanaan dan penganggaran di tingkat gampong perlu mengacu dan menyesuaikan dengan arah kebijakan pembangunan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara yang telah ditentukan pada 2 (dua) dokumen perencanaan tersebut.

Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Gampong harus mendukung tercapainya prioritas pembangunan pemerintah daerah sesuai dengan potensi dan kondisi masing-masing gampong, mengingat keberhasilan pencapaian prioritas pembangunan daerah dimaksud sangat tergantung pada sinkronisasi kebijakan antara pemerintah gampong dengan pemerintah daerah yang dituangkan dalam RKPG.

Untuk itu, pemerintah Gampong dalam menyusun RKPG Tahun 2020 mempedomani Peraturan Bupati tentang Prioritas Penggunaan Dana Gampong Tahun 2020 yang memprioritaskan penggunaan dana gampong pada Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan, dan Peraturan Bupati tentang Kewenangan Gampong tentang Kewenangan Lokal Berskala Gampong dan Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul.

Sinkronisasi kebijakan Pemerintah Gampong dan Pemerintah Daerah lebih lanjut dituangkan dalam RKPG Tahun 2020 yang disepakati bersama antara Pemerintah Gampong dan Tuha Peut.

B. Prinsip Penyusunan APBGampong

Penyusunan APBGampong Tahun Anggaran 2020 disusun berdasarkan prinsip:

1. Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan di Gampong berdasarkan bidang dan kewenangannya;
2. Tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APBGampong;
4. Partisipatif, melibatkan peran serta masyarakat;
5. Memperhatikan asas keadilan dan kepatutan; dan
6. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi dan peraturan daerah lainnya.

C. Kebijakan Penyusunan APBGampong

Penyusunan APBGampong disusun dengan menggunakan pendekatan, penganggaran berdasarkan prestasi kerja, Pendekatan penganggaran berdasarkan Prestasi Kerja dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran yang diharapkan dari kegiatan dan hasil serta manfaat yang diharapkan termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran.

Prestasi kerja yang dimaksud adalah berdasarkan pada:

1. Indikator kinerja, yaitu ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari kegiatan yang direncanakan;
2. Capaian atau target kinerja, yaitu merupakan ukuran prestasi kerja yang akan dicapai yang berwujud kualitas, kuantitas, efisiensi dan efektifitas pelaksanaan dari setiap kegiatan;

Kebijakan yang perlu mendapat perhatian Pemerintah Gampong dalam Perencanaan Penyusunan APBGampong Tahun Anggaran 2020, terkait pendapatan, belanja dan pembiayaan gampong adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Gampong

Pendapatan gampong yang dianggarkan dalam APBGampong Tahun Anggaran 2020 yang merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya.

a. Pendapatan Asli Gampong

Pendapatan Asli Gampong (PAG) yang bersumber dari PAG memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Penganggaran Hasil Usaha, Hasil Aset, Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong, Hasil Pungutan Gampong: Qanun Gampong tentang Pendapatan Asli Gampong
2. Penetapan Target Hasil Usaha dan Hasil Aset Gampong didasarkan pada data potensi Hasil Usaha dan Hasil Aset Gampong di masing-masing Pemerintah Gampong serta memperhatikan perkiraan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2020 yang berpotensi terhadap target pendapatan Hasil Usaha dan Hasil Aset serta realisasi penerimaan Hasil Usaha dan Hasil Aset Gampong tahun sebelumnya.

Untuk itu pemerintah gampong harus melakukan upaya peningkatan pendapatan gampong yang bersumber dari Hasil Usaha dan Hasil Aset.

Dalam rangka mengoptimalkan pendapatan Asli Gampong yang bersumber dari Hasil Usaha dan Hasil Aset Gampong, Pemerintah Gampong harus melakukan kegiatan penghimpunan data obyek dan subyek Hasil Usaha dan Hasil Aset Gampong sampai dengan kegiatan penagihan Hasil Usaha dan Hasil Aset Gampong serta pengawasan penyetorannya.

3. Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong, merupakan penerimaan yang berasal dari sumbangan masyarakat gampong dalam bentuk uang. Sumbangan masyarakat selain dalam bentuk uang tidak dapat dicatat sebagai pendapatan gampong, namun tercatat dengan mekanisme lain yang diatur dalam Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Keuangan Gampong; dan
 4. Penganggaran Hasil Pungutan Gampong wajib diatur dalam Qanun Gampong tentang Pungutan Gampong.
 5. Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing Pendapatan Asli Gampong diutamakan untuk mendanai kekurangan Siltap perangkat gampong sesuai dengan diamanatkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020
- b. Transfer

Penganggaran Pendapatan Gampong yang bersumber dari dana transfer memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Penganggaran Dana Gampong (Dropping APBN)
 - a. Penganggaran Dana Gampong;

Penganggaran Dana Gampong sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Gampong setiap Gampong dalam Kabupaten Aceh Utara.

Apabila terjadi perubahan alokasi Dana Gampong Tahun Anggaran 2020, maka Pemerintah Gampong wajib menyesuaikan pendapatan dari Dana Gampong dengan melakukan Perubahan APBGampong.
 - b. Penganggaran Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Kabupaten

Penganggaran Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Kabupaten sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2020 tentang Alokasi Bagi dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Gampong;

Apabila terjadi perubahan alokasi Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Kabupaten Tahun Anggaran 2020, maka Pemerintah Gampong wajib menyesuaikan pendapatan dari Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Kabupaten dengan melakukan Perubahan APBGampong.

c. Penganggaran Alokasi Dana Gampong

Penganggaran Alokasi Dana Gampong sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Gampong dalam Kabupaten Aceh Utara;

Apabila terjadi perubahan Alokasi Dana Gampong Tahun Anggaran 2020, maka Pemerintah Gampong wajib menyesuaikan pendapatan dari Alokasi Dana Gampong dengan melakukan Perubahan APBGampong.

d. Pendapatan Gampong yang bersumber dari Bantuan Keuangan, baik yang bersifat umum maupun bersifat khusus yang diterima dari Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten dianggarkan dalam APBGampong penerima bantuan, sepanjang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten pemberi bantuan.

Apabila Pendapatan Gampong yang bersumber dari Bantuan Keuangan bersifat umum tersebut diterima setelah Qanun Gampong tentang APBGampong Tahun Anggaran 2020 ditetapkan, maka Pemerintah Gampong harus menyesuaikan alokasi bantuan keuangan dimaksud pada Qanun Gampong tentang Perubahan APBGampong Tahun Anggaran 2020 atau dicantumkan dalam Laporan Realisasi APBGampong bagi Pemerintah Gampong yang tidak melakukan Perubahan APBG Tahun Anggaran 2020.

Apabila Pendapatan Gampong yang bersumber dari Bantuan Keuangan bersifat Khusus tersebut diterima setelah Qanun Gampong tentang APBG Tahun Anggaran 2020 ditetapkan, maka Pemerintah Gampong harus menyesuaikan Alokasi Bantuan Keuangan bersifat khusus dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan Geuchik tentang Penjabaran APBGampong Tahun Anggaran 2020 dengan pemberitahuan kepada Ketua Tuha Peut, untuk selanjutnya ditampung dalam Qanun Gampong tentang Perubahan APBGampong Tahun Anggaran 2020.

c. Pendapatan Lain – lain

Penganggaran Pendapatan Gampong yang bersumber dari Pendapatan Lain-lain memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. penerimaan dari hasil kerja sama gampong;
2. penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di gampong;
3. penerimaan dari hibah dan sumbangan dari pihak ketiga;

Penganggaran pendapatan lain-lain sebagaimana dimaksud huruf 1, huruf 2 dan huruf 3 yang sifatnya tidak mengikat dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran kewajiban pihak ketiga atau pemberi sumbangan, dianggarkan dalam APBG setelah adanya kepastian pendapatan dimaksud.

4. Penganggaran Pendapatan dari koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas

gampong pada tahun anggaran berjalan, jika ada temuan hasil audit dari Inspektorat Kabupaten.

5. Penganggaran pendapatan dari bunga bank wajib dianggarkan dalam APBGampong Tahun Anggaran 2020; dan
6. Penganggaran pendapatan lain gampong yang sah dianggarkan dalam APBGampong Tahun Anggaran 2020, setelah adanya kepastian pendapatan dimaksud.

Pendapatan Gampong sebagaimana pengelompokan dan penjelasan di atas diklasifikasikan dan dibagi menurut kode rekening pendapatan. Tabel di bawah ini merupakan klasifikasi kode rekening pendapatan gampong

KODE REKENING PENDAPATAN GAMPONG

Kode Rekening				Uraian
4				PENDAPATAN
4	1			Pendapatan Asli Gampong
4	1	1		Hasil Usaha
4	1	1	01	Bagi Hasil BUMG
4	1	1	90-99	Lain-lain
4	1	2		Hasil Aset
4	1	2	01	Pengelolaan Tanah Kas Gampong
4	1	2	02	Tambahan Perahu
4	1	2	03	Pasar Gampong
4	1	2	04	Tempat Pemandian Umum
4	1	2	05	Jaringan Irigasi Gampong
4	1	2	06	Pelelangan Ikan Milik Gampong
4	1	2	07	Kios Milik Gampong
4	1	2	08	Pemanfaatan Lapangan/Prasarana Olah Raga Milik Gampong
4	1	2	90	Pendapatan Sewa Peralatan Milik Gampong
4	1	2	91	Pendapatan Sewa Gedung Milik Gampong
4	1	2	90-99	Lain-lain
4	1	3		Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong
4	1	3	01	Swadaya, partisipasi dan gotong royong
4	1	3	90-99	Lain-lain Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong
4	1	4		Lain-lain Pendapatan Asli Gampong
4	1	4	01	Hasil Pungutan Gampong
4	1	4	90-99	Lain-lain
4	2			Transfer
4	2	1		Dana Desa
4	2	1	01	Dana Desa
4	2	2		Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Kabupaten
4	2	2	01	Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Kabupaten
4	2	3		Alokasi Dana Desa
4	2	3	01	Alokasi Dana Desa
4	2	4		Bantuan Keuangan Provinsi

4	2	4	01	Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi Aceh
4	2	4	90-99	Lain-lain Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi Aceh
4	2	5		Bantuan Keuangan APBD Kabupaten Aceh Utara
4	2	5	01	Bantuan Keuangan APBD Kabupaten Aceh Utara
4	2	5	90-99	Lain-lain Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten
4	3			Pendapatan Lain-lain
4	3	1		Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Gampong
4	3	1	01	Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Gampong
4	3	2		Penerimaan dari Hasil Kerjasama Gampong dengan Pihak Ketiga
4	3	2	01	Penerimaan dari Hasil Kerjasama Gampong dengan Pihak Ketiga
4	3	3		Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang berlokasi di Gampong
Kode Rekening			Uraian	
		3	01	Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang berlokasi di Gampong
4	3	4		Hibah dan sumbangan dari Pihak Ketiga
4	3	4	01	Hibah dan sumbangan dari Pihak Ketiga
4	3	5		Koreksi kesalahan belanja tahun-tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Gampong pada tahun anggaran berjalan
4	3	5	01	Koreksi kesalahan belanja tahun-tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Gampong pada tahun anggaran berjalan
4	3	6		Bunga Bank
4	3	6	01	Bunga Bank
4	3	9		Lain-lain pendapatan Gampong yang sah
4	3	9	90-99	Lain-lain pendapatan Gampong yang sah

Pemerintah Gampong dapat menambah kode rekening pendapatan yang tidak tercantum dalam daftar tabel sebagaimana dimaksud diatas dengan memberikan kode 90 sampai dengan 99 sesuai kebutuhan Gampong dengan terlebih dahulu mengusulkan ke Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Aceh Utara.

2. Belanja Gampong

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Belanja Gampong diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang disepakati dalam Musyawarah Gampong dan sesuai dengan prioritas pembangunan Daerah Kabupaten, Daerah Provinsi dan Pemerintah.

Kebutuhan pembangunan meliputi, tidak terbatas pada kebutuhan primer, pelayanan dasar, lingkungan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat Gampong.

Belanja Gampong adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban gampong dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan

diperoleh pembayarannya kembali oleh gampong yang dipergunakan untuk mendanai penyelenggaraan kewenangan gampong.

Klasifikasi Belanja Gampong terdiri dari bidang, sub bidang dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan Gampong yang telah dituangkan dalam RKPG sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Keuangan Gampong.

Klasifikasi Belanja Gampong menurut jenisnya terdiri dari:

1. belanja pegawai
2. belanja Barang/jasa
3. belanja Modal
4. belanja tak terduga

1. Belanja Pegawai

Belanja Pegawai dianggarkan untuk pengeluaran penghasilan tetap, tunjangan, penerimaan lain, dan pembayaran jaminan sosial bagi Geuchik dan Perangkat Gampong, serta tunjangan bagi Tuha Peut Dianggarkan pada bidang penyelenggaraan pemerintahan gampong Gampong Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap dan Tunjangan pada masing-masing kegiatan berkenaan yang pelaksanaannya dibayarkan setiap bulan.

- a. Penganggaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Geuchik.
- b. Penganggaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Gampong.
- c. Penganggaran Jaminan Sosial Geuchik dan Perangkat Gampong dibebankan pada APBGampong Tahun Anggaran 2020
- d. Penganggaran Tunjangan bagi Tuha Peut Gampong.

2. Belanja barang/jasa

Belanja barang/jasa, dianggarkan untuk pengeluaran bagi pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan. Belanja barang/jasa digunakan antara lain untuk:

- a. Penganggaran Belanja barang perlengkapan disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang dibutuhkan atas pelaksanaan tugas, jumlah karyawan dan volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang tahun anggaran 2019;
- b. Penganggaran Jasa Honorarium dalam kegiatan dianggarkan pada jenis belanja barang dan jasa yang besarnya ditetapkan oleh keputusan Bupati dan/atau ketentuan perundang-undangan lainnya;
- c. Penganggaran Belanja Perjalanan Dinas dalam rangka kunjungan kerja dan study banding, baik perjalanan dinas dalam Kabupaten maupun luar Kabupaten dilakukan secara selektif, frekuensi dan jumlah harinya dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan pemerintah Gampong. Hasil kunjungan kerja dan study banding dilaporkan dalam bentuk laporan perjalanan dinas. Tata cara perjalanan dinas berpedoman pada Peraturan Bupati Aceh

Utara Nomor 43 Tahun 2017 tentang Standarirasi Biaya Pemerintahan Gampong.

Dalam hal melakukan penyelenggaraan pelatihan, Bimbingan Teknis, sosialisasi, *workshop*, lokal karya, seminar atau sejenisnya hanya boleh diikuti didalam kabupaten dan dilakukan secara selektif dengan memperhatikan aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi, kompetensi narasumber (bersertifikat), kualitas advokasi dan pelayanan penyelenggaraan serta manfaat yang akan diperoleh guna efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran Gampong serta tertib anggaran dan administrasi oleh penyelenggara.

- d. Penganggaran untuk menyelenggarakan kegiatan rapat, pelatihan, Bimbingan Teknis, sosialisasi, *workshop*, lokal karya, seminar atau sejenis lainnya diprioritaskan untuk menggunakan fasilitas aset Gampong seperti ruang rapat atau aula/ruang pertemuan yang tersedia milik Gampong, dan aula/ruang pertemuan milik Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Kabupaten.
- e. Penganggaran belanja sewa harus memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, kewajaran, kepatutan, penghematan dan rasionalitas besaran serta penggunaan anggaran dan lebih mengutamakan penggunaan aset milik Gampong.
- f. Penganggaran belanja operasional perkantoran harus memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, kewajaran dan kepatutan serta penghematan dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan.
- g. Penganggaran Belanja Pemeliharaan barang milik Gampong yang berada dalam penguasaan pemegang kekuasaan keuangan/barang Gampong, berpedoman pada daftar inventaris barang milik Gampong
- h. Penganggaran belanja pemberian barang/jasa yang akan diserahkan kepada masyarakat/kelompok masyarakat dilakukan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Gampong dengan memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, kewajaran dan kepatutan serta penghematan dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan. Pemberian bantuan sebagaimana dimaksud dilakukan setelah memprioritaskan bidang pembangunan dan bidang pemberdayaan masyarakat dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.
- i. Penganggaran pekerjaan pembangunan rumah bantuan layak huni bagi fakir miskin dianggarkan pada rekening rincian objek belanja bantuan bangunan yang diserahkan ke masyarakat, objek belanja barang dan jasa yang diserahkan kepada masyarakat, jenis belanja barang/jasa.
- j. Penganggaran operasional TPK untuk kegiatan pelatihan yang diberikan maksimal sebesar 3% (tiga perseratus) dari pagu kegiatan pelatihan sebagaimana yang telah diatur pada pasal 8 ayat (4) huruf b Peraturan Bupati Aceh Utara nomor 50 Tahun

b
f

2017 tentang Pengadaan Barang/jasa di Gampong, dianggarkan pada masing-masing rekening belanja yang berkenaan dalam APBGampong tahun anggaran 2020.

- k. Penganggaran uang meugang dianggarkan pada rekening rincian objek belanja barang/jasa.

3. Belanja Modal

- a. Pemerintah Gampong harus memprioritaskan alokasi belanja modal pada APBGampong tahun anggaran 2020 untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi gampong.
- b. Penganggaran belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan aset tetap dan aset lainnya yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan. Nilai aset dan aset lainnya yang dianggarkan dalam belanja modal adalah sebesar harga beli/ bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan.
Segala biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal aset tetap(biaya rehabilitasi/renovasi) sepanjang memenuhi nilai batas minimal kapitalisasi aset, dan memperpanjang masa manfaat atau yang memberikan manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, atau peningkatan mutu produksi atau peningkatan kinerja dianggarkan dalam belanja modal.
- c. Penganggaran belanja modal sebagaimana dimaksud pada point b, digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan kewenangan Gampong.
- d. Penganggaran belanja modal tanah untuk kepentingan umum dengan mempedomani peraturan Perundang-undangan yang berlaku, setelah memprioritaskan bidang pembangunan dan bidang pemberdayaan masyarakat dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.
- e. Penganggaran objek belanja modal terkait pengadaan/pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan yang terdiri dari rincian objek belanja modal honor tim pelaksanaan kegiatan yang melaksanakan kegiatan, belanja modal upah tenaga kerja, belanja modal bahan baku dan belanja modal sewa peralatan dapat dianggarkan sesuai dengan perhitungan Rencana Anggaran Pelaksanaan (RAP) masing-masing kegiatan dan paket pekerjaan.
- f. Penganggaran pengadaan kendaraan untuk kepentingan umum maupun aparatur Gampong boleh dianggarkan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat selama diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

- g. Penganggaran operasional TPK untuk kegiatan jasa kontruksi yang diberikan maksimal sebesar 7% (tujuh perseratus) dari pagu kegiatan jasa kontruksi sebagaimana yang telah diatur pada pasal 8 ayat (4) huruf a dan rincian penggunaan dana operasional TPK 7% sebagaimana telah diatur pada lampiran P format rencana penggunaan dana biaya TPK pada Peraturan Bupati Aceh Utara nomor 50 Tahun 2017 tentang Pengadaan Barang/jasa di Gampong, dianggarkan pada masing-masing rekening belanja yang berkenaan dalam APBGampong tahun anggaran 2020.
- h. Penganggaran untuk biaya survey, jasa tenaga pembuatan RAP, gambar dan sketsa apabila menggunakan jasa tenaga teknis yang tidak dapat dilakukan oleh TPK dan kader teknis Gampong yang digunakan maksimal sebesar 20% (dua puluh perseratus) dari anggaran operasional TPK sebesar 7% (tujuh perseratus) yaitu sebagaimana diatur dalam pasal 8 ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) Peraturan Bupati Aceh Utara nomor 50 Tahun 2017 tentang Pengadaan Barang/jasa di Gampong, dianggarkan pada rekening rincian objek belanja modal upah kerja pada masing-masing rekening objek belanja modal dan jenis belanja modal berkenaan.

4. Belanja Tak Terduga

Belanja tak terduga, merupakan belanja untuk kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak yang berskala lokal gampong. Jenis belanja tak terduga menurut sub bidang tersebut adalah dimaksudkan sebagai:

- a. upaya tanggap darurat akibat terjadinya bencana alam dan bencana sosial;
- b. upaya penanggulangan keadaan darurat karena adanya kerusakan dan/atau terancamnya penyelesaian pembangunan sarana dan prasarana akibat kenaikan harga yang menyebabkan terganggunya pelayanan dasar masyarakat; dan
- c. upaya pemenuhan kebutuhan primer dan pelayanan dasar masyarakat miskin yang mengalami kedaruratan.

Penganggaran belanja tak terduga mempedomani Peraturan Bupati yang diantaranya memuat kriteria bencana alam dan bencana sosial, keadaan mendesak dan kriteria lainnya, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

3. Surplus/Defisit APBGampong

Surplus atau Defisit APBGampong adalah selisih antara anggaran pendapatan Gampong dengan anggaran belanja Gampong.

- a. dalam hal APBGampong diperkirakan surplus, dapat digunakan untuk penyertaan modal BUMGampong dan pembentukan dana cadangan.
- b. dalam hal APBGampong diperkirakan defisit, Pemerintah Gampong menetapkan penerima pembiayaan untuk menutup defisit tersebut, yang bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan

kekayaan Gampong yang dipisahkan dan penerimaan pembiayaan lainnya.

2. Pembiayaan Gampong

Pembiayaan Gampong adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

a. Penerimaan Pembiayaan

1. Penganggaran Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya harus didasarkan pada perhitungan yang cermat dan rasional dengan memperhatikan perkiraan realisasi anggaran 2019 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada tahun anggaran 2020 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan. Selanjutnya SiLPA dimaksud harus diuraikan pada objek dan rincian objek sumber SiLPA tahun anggaran 2019.
2. Dalam menetapkan anggaran penerimaan pembiayaan yang bersumber dari penerimaan pencairan dana cadangan, waktu pencairan, dan besarnya sesuai dengan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemerintah Gampong.
3. Dalam menetapkan anggaran penerimaan pembiayaan yang bersumber dari penerimaan Hasil Penjualan Kekayaan Gampong yang Dipisahkan, mempedomani ketentuan perundang-undangan.

b. Pengeluaran Pembiayaan

- a. Penganggaran Pembentukan Dana Cadangan ditetapkan dengan qanun gampong sesuai ketentuan yang berlaku; dan
- b. Penganggaran penyertaan modal kepada BUMGampong dilakukan oleh pemerintah gampong setelah melalui proses analisis kelayakan dengan memperhatikan indikator penyertaan modal dan indikator analisa kelayakan penyertaan modal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

D. Teknis Penyusunan APBG

A. Tahapan dan Urutan Waktu Penyusunan APBG

Tahapan dan urutan waktu Penyusunan APBG tahun anggaran 2020 mengacu pada Peraturan Bupati Aceh Utara tentang Pengelolaan Keuangan Gampong. Sesuai prinsip tepat waktu, penyusunan APBGampong diupayakan semaksimal mungkin dapat ditetapkan paling lambat pada tanggal 31 Desember tahun anggaran berjalan atau tahun anggaran sebelumnya.

Namun, apabila terdapat kendala-kendala yang disebabkan dari dinamika kebijakan Pemerintah maupun kebijakan Pemerintah Kabupaten, maka dapat dilakukan penyesuaian waktu dengan tetap mengacu pada tahapan-tahapan penyusunan APBGampong yang telah ditentukan. Tabel berikut merupakan tahapan dan urutan waktu ideal dalam penyusunan APBGampong.

TAHAPAN DAN URUTAN WAKTU PENYUSUNAN APBG

No	Uraian Kegiatan	Waktu
1	Keurani Gampong mengkoordinasikan Penyusunan Rancangan APBGampong, dimulai sejak Qanun Gampong tentang RKPG telah ditetapkan.	September – Oktober tahun sebelumnya
2	Keurani Gampong menyampaikan Rancangan Qanun Gampong tentang APBGampong kepada Geuchik	
3	Geuchik menyampaikan Rancangan Qanun Gampong tentang APBGampong kepada Tuha Peut untuk dibahas dan disepakati bersama melalui Musyawarah Tuha Peut Gampong.	
4	Penandatanganan Berita Acara Hasil Musyawarah Tuha Peut Gampong tentang Kesepakatan terhadap Rancangan Qanun tentang APBGampong.	paling lambat Oktober tahun sebelumnya
5	Geuchik menyiapkan Rancangan Peraturan Geuchik tentang Penjabaran APBGampong, dikoordinasikan oleh Keurani Gampong	November – Desember tahun sebelumnya
6	Geuchik menyampaikan Rancangan Qanun Gampong tentang APBGampong kepada Camat paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi.	
7	Hasil evaluasi Rancangan Qanun Gampong tentang APBGampong diterima oleh Geuchik paling lama 20 (dua puluh) hari sejak rancangan tersebut diterima.	
8	Geuchik menyempurnakan Rancangan Qanun Gampong tentang APBGampong sesuai hasil evaluasi paling lama 20 (dua puluh) hari sejak hasil evaluasi diterima.	
9	Rancangan Qanun Gampong tentang APBGampong yang telah disempurnakan sesuai hasil evaluasi ditetapkan menjadi Qanun Gampong tentang APBGampong, berikut beserta penetapan Peraturan Geuchik tentang Penjabaran APBGampong.	paling lambat 31 Desember tahun sebelumnya
10	Geuchik menyampaikan Qanun Gampong tentang APBGampong dan Peraturan Geuchik tentang Penjabaran APBGampong kepada Bupati paling lama 7 (tujuh) hari sejak kedua dokumen tersebut ditetapkan.	Januari tahun berkenaan
No	Uraian Kegiatan	waktu
11	Geuchik menyampaikan informasi mengenai APBGampong melalui media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat (seperti: papan informasi, baliho/poster, selebaran/brosur, website, media sosial, dan lain-lain)	

B. Substansi APBGampong

1. Pendapatan Gampong

- a. Pendapatan Asli Gampong (PAG), mencakup perkiraan dana atau biaya yang akan diterima oleh gampong selama 1 (satu) tahun anggaran dari masing-masing rincian pendapatan asli gampong. Setiap rincian atau uraian pendapatan asli gampong wajib mencantumkan dasar hukum penerimaannya.
- b. Transfer, mencakup pagu alokasi transfer yang akan diterima oleh gampong selama 1 (satu) tahun anggaran. Setiap rincian atau uraian dana Transfer wajib mencantumkan dasar hukumnya. Pada penyusunan APBGampong Tahun Anggaran 2020, dasar hukum yang dicantumkan untuk rincian/uraian Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi dari Kabupaten, dan Alokasi Dana Gampong, Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2020.
- c. Pendapatan Lain, mencakup perkiraan dana atau biaya yang akan diterima oleh gampong selama 1 (satu) tahun anggaran dari sumber-sumber di luar Pendapatan Asli Gampong dan dana Transfer.

2. Belanja Gampong

Belanja Gampong yang disusun dan ditetapkan dalam APBGampong digunakan dengan ketentuan:

- a. Paling banyak 70% (tujuh puluh per seratus) dari jumlah anggaran Belanja Gampong untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan gampong, pelaksanaan pembangunan gampong, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat; dan
- b. Paling sedikit 30% (tiga puluh per seratus) dari jumlah anggaran Belanja Gampong untuk mendanai:
 - 1) Penghasilan tetap dan tunjangan Geuchik dan Perangkat Gampong;
 - 2) Operasional Pemerintah Gampong; dan
 - 3) Tunjangan dan operasional Tuha Peut Gampong.

Pedoman standar satuan biaya atau harga material/jasa bagi gampong merujuk pada Standar Biaya Umum dan Standar Harga Barang yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten. Gampong juga dapat menetapkan standar satuan harga tertentu dengan mempertimbangkan kondisi geografis, tingkat kemahalan dan kesulitan akses. Apabila standar satuan harga material/jasa yang ditetapkan lebih tinggi dari standar yang ditetapkan oleh kabupaten, maka gampong harus menyampaikan alasan yang kuat.

Pemerintah gampong perlu memperhatikan pemilihan kode rekening kegiatan dan belanja untuk masing-masing rincian tersebut, sebagaimana tertera pada tabel di bawah ini.

PENGUNAAN KODE REKENING BELANJA DAN KEGIATAN

No	Uraian	Kode Rek Belanja	Kode Rek Kegiatan
1	Penghasilan Tetap Geuchik Tunjangan Geuchik	5.1.1.01 5.1.1.02	1.1.01
2	Penghasilan Tetap Perangkat Gampong Tunjangan Perangkat Gampong	5.1.2.01 5.1.2.02	
3	Tunjangan Tuha Peut Gampong	5.1.4.01	1.1.05
4	Jaminan Ketenagakerjaan Geuchik Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Gampong	5.1.3.03 5.1.3.04	1.1.03
5	Honorarium PKPKG dan PPKG	5.2.2.01	1.1.04
6	Honorarium Operator Komputer, Petugas Registrasi Gampong (PRG), dan Petugas Pengelola Distribusi Rastra	5.2.2.02	
7	Honorarium Petugas Kebersihan dan Petugas Jaga Keamanan Kantor	5.2.2.05	
8	Honorarium/Insentif Fasilitas Pengurusan Akta Kelahiran dan Akta Kematian	5.2.2.03	1.3.01
9	Insentif Unsur Keagamaan	5.2.2.90	3.2.90
10	Honorarium Tim Penyusun Dokumen Perencanaan Gampong (RPJMG dan RKPG)	5.2.2.01	1.4.03
11	Honorarium Tim Verifikasi Rencana Kegiatan dan RAB untuk Dokumen Perencanaan Gampong	5.2.2.01	1.4.03
12	Honorarium Tim yang Melaksanakan Kegiatan, pada Bid. Pelaksanaan Pembangunan Gampong	5.2.2.01	disesuaikan
13	Honorarium Panitia Pelatihan/Bimtek dll	5.2.2.01	disesuaikan
14	Honorarium Petugas Entri Data Profil Desa Honorarium Petugas Sistem Informasi Gampong	5.2.2.05 5.2.2.05	1.3.02 1.4.08
15	Honorarium Tenaga Pelatih/Narasumber dll	5.2.2.04	disesuaikan
16	Insentif Kader Posyandu Honor Pengajar PAUD Honor Pengurus Pustaka	5.2.2.03 5.2.2.03 5.2.2.03	2.2.02 2.1.01 2.1.08
17	Insentif Majelis Taklim	5.2.2.04	3.2.90
18	Makanan Minuman Kegiatan Makanan Minuman Rapat	5.2.1.06 5.2.1.06	disesuaikan
19	Fotocopy/Penggandaan	5.2.1.05	disesuaikan
20	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah Uang Saku Peserta Pelatihan	5.2.3.01 5.2.3.02 5.2.3.03	disesuaikan

Berdasarkan tabel tersebut, penganggaran Belanja Gampong juga wajib memperhatikan hasil dan manfaat dari belanja pada setiap kegiatan yang dilaksanakan. Hasil/manfaat tersebut meliputi:

- a. Tersedianya penghasilan tetap dan tunjangan bagi Geuchik dan Perangkat Gampong, serta tunjangan bagi Tuha Peut Gampong;
- b. Tersedianya jaminan sosial bagi Geuchik dan Perangkat Gampong, serta tersedianya tunjangan hari tua Geuchik;

- c. Tersedianya tertib administrasi pengelolaan keuangan gampong;
- d. Tersedianya pelayanan prima di tingkat gampong;
- e. Tersedianya akta kelahiran, akta kematian dan data kependudukan lainnya;
- f. Tersedianya profil gampong yang diisi melalui situs Profil Desa dan Kelurahan (prodeskel.binapemdes.kemendagri.go.id);
- g. Tersedianya informasi yang mudah diakses oleh masyarakat gampong;
- h. Tersedianya layanan kesehatan bagi balita, lanjut usia (lansia), dan ibu hamil;
- i. Tersedianya layanan dasar pendidikan bagi anak usia dini;
- j. Tersedianya layanan perpustakaan gampong;
- k. Tersedianya layanan distribusi Rastra;
- l. Terlaksananya kegiatan syiar islam dan pendidikan agama;
- m. Tersedianya dokumen perencanaan gampong (RAB, RPJMG, RKPG) dan penganggaran gampong (APBGampong);
- n. Tersedianya gedung/bangunan atau sarana/prasarana gampong;
- o. Terlaksananya peningkatan kapasitas dan wawasan bagi aparatur gampong dan masyarakat;
- p. Terselenggaranya evaluasi kinerja Pemerintah Gampong;
- q. Terserapnya aspirasi masyarakat gampong; dan
- r. Terselenggaranya kegiatan lainnya di bidang penyelenggaraan pemerintahan gampong, bidang pelaksanaan pembangunan gampong, bidang pembinaan kemasyarakatan, bidang pemberdayaan masyarakat, dan bidang penanggulangan bencana, darurat dan mendesak sesuai kebutuhan dan kewenangan gampong.

3. Pembiayaan Gampong

Penganggaran pembiayaan gampong dilakukan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

- a. Apabila terdapat selisih lebih atau surplus antara pendapatan dan belanja gampong, maka pemerintah gampong dapat menganggarkan selisih lebih pada pengeluaran pembiayaan yang digunakan untuk:
 - 1. Pembentukan Dana Cadangan, dengan terlebih dahulu menyusun dan menetapkan Qanun Gampong tentang Pembentukan Dana Cadangan Gampong; dan/atau
 - 2. Penyertaan Modal Gampong kepada BUMG, dengan terlebih dahulu mempersiapkan dokumen yang dibutuhkan untuk penyertaan modal sesuai ketentuan yang berlaku.
- b. Apabila terdapat selisih kurang atau defisit antara pendapatan dan belanja gampong, maka pemerintah gampong dapat menutupi selisih kurang pada penerimaan pembiayaan dengan memanfaatkan:
 - 1. Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya, dengan mengacu pada Qanun Gampong tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBGampong Tahun Anggaran Sebelumnya;

2. Pencairan Dana Cadangan, dengan terlebih dahulu memperhatikan rencana pencairan/penggunaan dana cadangan sebagaimana tercantum pada Qanun Gampong; dan/atau
3. Hasil Penjualan Kekayaan Gampong yang Dipisahkan selain tanah dan bangunan, dengan mempedomani peraturan perundangan-undangan tentang pengelolaan aset gampong.

C. Cara Mengisi Format APBGampong

1. Format APBGampong pada Qanun Gampong

Format APBGampong pada Qanun Gampong terdiri dari:

- a. Pendapatan, dengan memuat kelompok dan jenis pendapatan yang dipungut/dikelola/diterima oleh Gampong. Jenis dan objek pendapatan Gampong selanjutnya dituangkan dalam penjabaran APBGampong;
- b. Belanja, dengan memuat klasifikasi bidang dan klasifikasi ekonomi. Klasifikasi bidang terbagi atas sub bidang dan kegiatan. Klasifikasi ekonomi hanya memuat jenis belanja (Belanja Pegawai, Belanja Barang/Jasa, Belanja Modal, dan Belanja Tak Terduga); dan
- c. Pembiayaan, dengan memuat kelompok dan jenis pembiayaan.

Berikut tabel format APBGampong pada Qanun Gampong.

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2	3	4	5
	4	PENDAPATAN		
	4 1	Pendapatan Asli Gampong		
	4 2	Transfer		
	4 3	Pendapatan lain-lain		
		JUMLAH PENDAPATAN		
	5	BELANJA		
1		Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong		
1 1		Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Gampong		
1 1 01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Geuchik		
1 1 01 5 1		Belanja Pegawai		
1 3		Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan		
1 3 01		Pelayanan administrasi umum dan kependudukan(Surat Pengantar/Pelayanan KTP, Kartu Keluarga, dll)		
1 3 01 5 2		Belanja Barang dan Jasa		
2		Pelaksanaan Pembangunan Gampong		

2	1				Pendidikan		
2	1	05			Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Gampong /Sanggar Belajar		
2	1	05	5	3	Belanja Modal		
5					Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak		
5	1				Penanggulangan Bencana		
5	1		5	4	Belanja Tak Terduga		
5	1				Keadaan Darurat		
5	1		5	4	Belanja Tak Terduga		
					JUMLAH BELANJA		
					SURPLUS /(DEFISIT)		
			6		PEMBIAYAAN		
			6	1	Penerimaan Pembiayaan		
			6	2	Pengeluaran Pembiayaan		
					SELISIH PEMBIAYAAN		

2. Format Penjabaran APBG pada Peraturan Geuchik

Format Penjabaran APBG pada Peraturan Geuchik terdiri dari:

- Pendapatan, dengan memuat kelompok, jenis, dan objek pendapatan;
- Belanja, dengan memuat klasifikasi bidang dan klasifikasi ekonomi. Klasifikasi bidang terbagi atas sub bidang dan kegiatan. Klasifikasi ekonomi diuraikan menurut jenis belanja, objek belanja, dan rincian objek belanja; dan
- Pembiayaan, dengan memuat kelompok, jenis, objek, dan rincian objek pembiayaan.

Berikut tabel format Penjabaran APBG pada Peraturan Geuchik.

KODE REKENING	URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA	
		VOLUME	SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7
	4	PENDAPATAN				
	4 1	Pendapatan Asli Gampong				
	4 1 1	Hasil usaha				
	4 1 1	<Obyek Pendapatan>				
	4 2	Transfer				
	4 2 1	Dana Desa				
	4 3	Pendapatan lain-lain				
	4 3 1	Penerimaan dari Hasil Kerjasama Antar Gampong				
	4 3 1	<Obyek Pendapatan>				
		dst...				




											JUMLAH PENDAPATAN					
				5							BELANJA					
1											Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong					
1	1										Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Gampong Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Geuchik Belanja Pegawai					
1	1	01									Penghasilan Tetap & Tunjangan Geuchik					
1	1	01	5	1	1	...					<Rincian Obyek Belanja>					
1	3										Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan					
											Pelayanan administrasi umum dan kependudukan (Surat Pengantar/ Pelayanan KTP, KK,					
1	3	01	2	2							Belanja Barang dan Jasa					
KODE REKENING										URAIAN	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUMBER DANA		
1	3	01	2	2							Belanja Jasa Honorarium					
											<Rincian Obyek Belanja>					
2											Pelaksanaan Pembangunan Gampong					
2	1										Pendidikan					
2	1	05									Pembangunan/Rehabili tasi/ Peningkatan Sarana Prasarana Perpustakaan/ Taman Bacaan Gampong/ Sanggar Belajar					
2	1	05	5	3							Belanja Modal					
2	1	05	5	3							Belanja Modal Gedung dan					
2	1	05	5	3	4	...					<Rincian Obyek Belanja>					
5											Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak					
5	1										Penanggulangan Bencana					




5	1	00						Penanggulangan Bencana					
5	1	00	5	4				Belanja Tak Terduga					
5	1	00	5	4	0	0		Belanja Tak Terduga					
5	1	00	5	4	0	0		Belanja Tak Terduga					
								BELANJA					
								SURPLUS /(DEFISIT)					
			6					PEMBIAYAAN					
			6	1				Penerimaan Pembiayaan					
			6	1	1			SiLPA Tahun Sebelumnya					
			6	1	1	1		SiLPA Tahun Sebelumnya					
			6	2				Pengeluaran Pembiayaan					
			6	2	1			Pembentukan Dana Cadangan					
			6	2	2	1		Pembentukan Dana Cadangan					
			dst										
								SELISIH PEMBIAYAAN					

E. Hal-hal Khusus Lainnya

1. Pedoman Penyusunan APBGampong ini juga berlaku untuk penyusunan Perubahan APBGampong dan penyusunan Perubahan Penjabaran APBGampong.
2. Penyusunan APBGampong dan Penjabaran APBGampong diutamakan disusun dengan menggunakan aplikasi Sistem Keuangan Desa versi 2.02 yang resmi dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri bersama BPKP.
3. Menindaklanjuti sinkronisasi perencanaan dan penganggaran gampong dengan perencanaan dan penganggaran Pemerintah Kabupaten Aceh Utara pada tahun 2020, pada setiap kegiatan yang dianggarkan harus memiliki sifat peningkatan perekonomian masyarakat berbasis potensi lokal gampong.
4. Pada saat pelaksanaan kegiatan di bidang pembangunan ditekankan kepada gampong agar pelaksanaan kegiatan tersebut diutamakan dilakukan melalui mekanisme swakelola, dengan memaksimalkan penggunaan material/bahan dari wilayah setempat, dilaksanakan secara gotong royong dengan melibatkan partisipasi masyarakat untuk memperluas kesempatan kerja, dan pemberdayaan masyarakat setempat.
5. Masyarakat yang terlibat pada kegiatan pembangunan secara swakelola tersebut diprioritaskan dari masyarakat miskin, pengangguran, setengah pengangguran, dan masyarakat yang memiliki anak dengan

- kondisi kesehatan yang buruk (stunting) atau pendidikan yang kurang memadai.
6. Pemerintah gampong yang berkomitmen untuk mereplikasi inovasi desa setelah mengikuti Bursa Inovasi Desa dapat mengalokasikan sejumlah dana untuk memenuhi kebutuhan pelaksanaan replikasi tersebut, baik melalui APBGampong Tahun Anggaran 2020 atau Perubahan APBGampong Tahun Anggaran 2020.
 7. bahwa untuk menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Aceh Utara Tahun 2020, maka Pemerintah Kabupaten Aceh Utara telah menetapkan salah satu program dalam bentuk Pembangunan Rumah Dhuafa, Peningkatan Swasembada Pangan Berupa Pengadaan Bibit Unggul Padi, Peningkatan Kapasitas Aparatur Gampong dalam Bentuk Bimbingan Teknis yang dilaksanakan di dalam Daerah, dan Penanganan masalah kesehatan bayi gagal tumbuh (stunting), dan Pengembangan PKK di tingkat gampong dan yang harus dijadikan landasan dalam kegiatan Pemerintahan di tingkat Kabupaten sampai dengan tingkat Gampong
 8. Hal-hal khusus lainnya yang belum diatur dalam pedoman ini dapat mengacu pada peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan pengelolaan keuangan gampong, pengelolaan aset gampong, pedoman pembangunan gampong, prioritas penggunaan Dana Desa, dan ketentuan lainnya.

 BUPATI ACEH UTARA, 

 H. MUHAMMAD THAIB

Paraf Koordinasi	
Kepala DPMPPKB	
Kepala BPKD	
Kepala Bagian Hukum	

- kondisi kesehatan yang buruk (stunting) atau pendidikan yang kurang memadai.
6. Pemerintah gampong yang berkomitmen untuk mereplikasi inovasi desa setelah mengikuti Bursa Inovasi Desa dapat menganggarkan sejumlah dana untuk memenuhi kebutuhan pelaksanaan replikasi tersebut, baik melalui APBGampong Tahun Anggaran 2020 atau Perubahan APBGampong Tahun Anggaran 2020.
 7. bahwa untuk menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Aceh Utara Tahun 2020, maka Pemerintah Kabupaten Aceh Utara telah menetapkan salah satu program dalam bentuk Pembangunan Rumah Dhuafa, Peningkatan Swasembada Pangan Berupa Pengadaan Bibit Unggul Padi, Peningkatan Kapasitas Aparatur Gampong dalam Bentuk Bimbingan Teknis yang dilaksanakan di dalam Daerah, dan Penanganan masalah kesehatan bayi gagal tumbuh (stunting), dan Pengembangan PKK di tingkat gampong dan yang harus dijadikan landasan dalam kegiatan Pemerintahan di tingkat Kabupaten sampai dengan tingkat Gampong
 8. Hal-hal khusus lainnya yang belum diatur dalam pedoman ini dapat mengacu pada peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan pengelolaan keuangan gampong, pengelolaan aset gampong, pedoman pembangunan gampong, prioritas penggunaan Dana Desa, dan ketentuan lainnya.

BUPATI ACEH UTARA,



H. MUHAMMAD THAIB

